


**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
**TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**NOMOR 820/242/2021**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN**  
**SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PENYEBARAN VARIETAS UNGGUL DAN LOKAL**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (pasal 4 ayat 3)</li> <li>6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas Dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBT Kab/kota melakukan koordinasi dengan mantri tani dalam rangka memperoleh data luas penyebaran varietas unggul dan lokal</li> <li>2. Melakukan pengimputan data via portal <a href="https://bpsbtph.acehprov.go.id">https://bpsbtph.acehprov.go.id</a></li> <li>3. Melakukan pengolahan dan meneruskan informasi ke publik via portal dan pusat via email</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD     1["PBT Kab/Kota 1"] --&gt; 2["PBT Kab/Kota 2"]     2 --&gt; 3["PBT Provinsi 3"]     3 --&gt; 4["PBT Provinsi 4"]     4 --&gt; 5["Kepala UPTD 5"]     5 --&gt; 6["PBT Provinsi 6"]     6 --&gt; 7["PBT Provinsi 7"]     7 --&gt; 8["PBT Provinsi 8"] </pre> <p>1. Mengumpulkan data Luas Penyebaran Varietas TPH di tingkat Kecamatan bersama Mantan, Mantik dan BPP</p> <p>2. Merekap data Luas Penyebaran Varietas TPH di tingkat kabupaten</p> <p>3. Merekap Data Luas Penyebaran Varietas Bulanan di tingkat Provinsi (laporan bulanan)</p> <p>4. Membuat laporan Tahunan dan peta penyebaran varietas TPH di provinsi Aceh</p> <p>5. Memeriksa, menandatangani rekapitulasi penyebaran varietas bulan, laporan tahunan dan peta penyebaran varietas</p> <p>6. Mendokumentasikan laporan bulanan, tahunan dan peta penyebaran varietas</p> <p>7. Mengirimkan laporan bulanan, tahunan dan peta penyebaran varietas</p> <p>8. Mensosialisasi informasi melalui portal <a href="https://bpsbtph.acehprov.go.id">https://bpsbtph.acehprov.go.id</a></p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Mulai pengumpulan data sampai dengan mensosialisasi informasi melalui portal membutuhkan waktu 51 Jam.
5.	Biaya/Tariff	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Dokumen laporan luas penyebaran varietas unggul dan lokal.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu</li> <li>2. Komputer dengan akses internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Mesin Fax</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang statistik pertanian.



9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi atasan langsung;</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</li> <li>Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a></li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a> Portal : <a href="https://bpsbtph.acehprov.go.id">https://bpsbtph.acehprov.go.id</a></li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi  
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Aceh,



**Habiburrahman, S.TP, M.Sc**